



P U T U S A N

Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **VIVENTIUS WIRO ALS WIRO ANAK DARI HERI BERTUS SIMIN;**
Tempat lahir : Samarinda;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/28 November 1985;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Housing No 09 RT 09
Kecamatan Tanjung Palas Barat Desa Long Beluah
Kabupaten Bulungan atau sesuai KTP Jalan Danau
Jempang No 117 RT 28 Kelurahan Pamusian
Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 April 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Polres Bulungan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan 12 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum, namun demikian Majelis Hakim telah menunjuk Aryono Putra, S.H., M.H., Penasihat Hukum, yang berkantor di Jalan Datu Adil RT III, Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Surat Penetapan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 18 Agustus 2020 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 14 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 14 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa VIVENTIUS WIRO Als WIRO Ad HERI BERTUS SIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, sebagaimana dakwaan alternative Kesatu penuntut umum;
2. Menjatukan pidana penjara terhadap terdakwa selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram beserta pembungkusnya
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan Imei : 865413042923531

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam
- 1 (satu) buah dompet warna coklat
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 4.624.000,- (empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut di persidangan Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

- Bahwa terdakwa VIVENTIUS WIRO Als WIRO Anak Dari HERI BERTUS SIMIN bersama-sama dengan saksi NOFTA FIANUS TANGSI Als NOFTA Anak Dari SIMON TANGSI (Alm) (dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira jam 02.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada sekitar bulan April 2020 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2020 bertempat sebuah pondok pinggir sungai yang berada di sekitar jalan Logging Lama Kec. Tanjung Palas Barat Desa Long Beluah Kab. Bulungan atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : --
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari minggu tanggal 12 April 2020 sekitar jam 19.30 wita, terdakwa bertemu dengan sdr. MAN dilapangan KM 1 Desa Long Beluah Kec. Tanjung Palas Barat Kab. Bulungan yang pada awalnya sudah ada kesepakatan untuk membeli 1 (satu) bungkus plastic berisi sabu seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp.

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), yang setelah terjadi transaksi tersebut terdakwa kemudian pulang kerumahnya.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menelpon saksi NOFTA FIANUS TANGSI Als NOFTA untuk datang kerumah terdakwa, yang setelah datang terdakwa mengajak untuk memancing disungai sekitar Logging lama Km 3 Desa Long Beluah Kec. Tanjung Palas Barat Kab. Bulungan yang mana ajakan tersebut disepakati oleh saksi NOFTA FIANUS TANGSI.
- Bahwa kemudian setiba dipondok pinggir sungai terdakwa menunjukan bungkus berisi sabu-sabu kepada NOFTA FIANUS TANGSI lalu mengajak NOFTA FIANUS TANGSI untuk mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama, setelah merasa cukup mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, terdakwa mengajak memancing disekitar daerah Logging dimana saksi NOFTA FIANUS TANGSI menyetujui permintaan tersebut, kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastic yang kemudian dipondok tersebut dan dengan bantuan saksi NOFTA FIANUS TANGSI dilakukan pembungkusan ulang menjadi 6 (enam) bungkus yang lebih kecil, kemudian oleh terdakwa 6 (enam) bungkus sabu tersebut disimpan kembali didalam tas kecil yang dibawa kelokasi pondok.
- Bahwa selanjutnya tidak beberapa berselang terdakwa mendapat telepon dari sdr. IWAN (DPO/Daftar Pencarian Orang) dimana sdr. IWAN hendak membeli sabu-sabu senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengeluarkan 2 (dua) bungkus kecil sabu-sabu dari tasnya kemudian memberikan kepada saksi NOFTA FIANUS TANGSI, dimana terdakwa mengatakan ada pembeli sabu-sabu yang menunggu dipinggir jalan, setelah menerima 2 (dua) bungkus sabu-sabu tersebut saksi NOFTA FIANUS TANGSI menuju jalan besar dimana telah menunggu sdr. IWAN, lalu saksi NOFTA FIANUS TANGSI memberikan 2 (dua) bungkus sabu-sabu tersebut dan sdr. IWAN memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi NOFTA FIANUS TANGSI.
- Bahwa setelah selesai melakukan jual beli tersebut, saksi NOFTA FIANUS TANGSI kembali ke pondok awal tempat lokasi memancing, namun saat dalam perjalanan tersebut saksi NOFTA FIANUS TANGSI berpapasan dengan saksi ELI ARAN Anak Dari ARAN LAING dan beberapa warga Desa Long Beluah yang sedang melakukan patroli keamanan malam hari, saat berpapasan tersebut saksi ELI ARAN mencurigai saksi NOFTA FIANUS TANGSI dalam keadaan mabuk ditengah malam, kemudian saksi NOFTA FIANUS TANGSI dilakukan pemeriksaan badan namun tidak dapat ditemukan barang yang mencurigakan, kemudian saksi ELI ARAN bertanya dengan siapa

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Tjs



saksi NOFTA FIANUS TANGSI ditengah malam, yang mana saksi NOFTA FIANUS TANGSI mengatakan bersama terdakwa yang sedang berada dipondok untuk memancing, karena curiga dengan seseorang yang berada dipondok tersebut saksi ELI ARAN beserta warga menuju lokasi Pondok dan terdapat terdakwa sedang berada didalam pondok, merasa curiga dengan perilaku terdakwa dan saksi NOFTA FIANUS TANGSI, saksi EKI ARAN menyuruh saksi NOFTA FIANUS TANGSI untuk membuka tas yang dibawanya dan ternyata didalamnya terdapat paket bungkus berisi sabu-sabu, dari penemuan tersebut terdakwa dan saksi NOFTA FIANUS TANGSI dibawa ke Kantor Balai Desa Long Beluah, dan sekitar jam 02.30 wita datang saksi SUKARTANG Bin AMBO TANG (Alm) dan saksi LA ODE MAKMUN BOY Bin LAODE MAZIU dari anggota Kepolisian Sektor Tanjung Palas Barat, yang awalnya mendapatkan laporan adanya 2 (dua) orang yang diamankan oleh warga di Balai Desa karena tindak pidana Narkotika, setiba di kantor tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi NOFTA FIANUS TANGSI dimana didalam tas selempang warna coklat ditemukan 4 (empat) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu, dimana terdakwa mengakui kepemilikan sabu-sabu tersebut, lalu dengan bantuan saksi NOFTA FIANUS TANGSI telah terjual 2 (dua) bungkus sabu-sabu, dari penemuan barang bukti tersebut, terdakwa dan saksi NOFTA FIANUS TANGSI beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saat terdakwa didapati dengan barang bukti narkotika jenis shabu-shabu, terdakwa tidak mempunyai pengetahuan tentang obat-obatan dan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) disimpulkan Nomor : LAB.5341/NNF/2020, tanggal 11 Juni 2020 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
- 10607/2020/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan surat keterangan Hasil Penimbangan (NARKOBA) nomor. 067/IL/11075/IV/2020 tanggal 16 April 2020 (sebagaimana terlampir dalam

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara) dari PT. Pengadaian Cabang UCP Tanjung Selor, barang yang ditimbang dengan perincian sebagai berikut : 4 (empat) bungkus Narkotika Gol. I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu dengan berat 0,55 gram (beserta plastik pembungkusnya)

- ---- Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa VIVENTIUS WIRO Als WIRO Anak Dari HERI BERTUS SIMIN bersama-sama dengan saksi NOFTA FIANUS TANGSI Als NOFTA Anak Dari SIMON TANGSI (Alm) (dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira jam 02.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada sekitar bulan April 2020 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2020 bertempat sebuah pondok pinggir sungai yang berada di sekitar jalan Logging Lama Kec. Tanjung Palas Barat Desa Long Beluah Kab. Bulungan atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah **"setiap orang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman "**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : --

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari minggu tanggal 12 April 2020 sekitar jam 19.30 wita, terdakwa bertemu dengan sdr. MAN dilapangan KM 1 Desa Long Beluah Kec. Tanjung Palas Barat Kab. Bulungan yang pada awalnya sudah ada kesepakatan untuk membeli 1 (satu) bungkus plastic berisi sabu seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), yang setelah terjadi transaksi tersebut terdakwa kemudian pulang kerumahnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menelpon saksi NOFTA FIANUS TANGSI Als NOFTA untuk datang kerumah terdakwa, yang setelah datang terdakwa mengajak untuk memancing disungai sekitar Loging lama Km 3 Desa Long Beluah Kec.Tanjung Palas Barat Kab. Bulungan yang mana ajakan tersebut disepakati oleh saksi NOFTA FIANUS TANGSI.
- Bahwa kemudian setiba dipondok pinggir sungai terdakwa menunjukan bungkus berisi sabu-sabu kepada NOFTA FIANUS TANGSI lalu mengajak NOFTA FIANUS TANGSI untuk mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama, setelah merasa cukup mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, terdakwa mengajak

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memancing disekitar daerah Logging dimana saksi NOFTA FIANUS TANGSI menyetujui permintaan tersebut, kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastic yang kemudian dipondok tersebut dan dengan bantuan saksi NOFTA FIANUS TANGSI dilakukan pembungkusan ulang menjadi 6 (enam) bungkus yang lebih kecil, kemudian oleh terdakwa 6 (enam) bungkus sabu tersebut disimpan kembali didalam tas kecil yang dibawa kelokasi pondok.

- Bahwa selanjutnya tidak beberapa berselang terdakwa mendapat telepon dari sdr. IWAN (DPO/Daftar Pencarian Orang) dimana sdr. IWAN hendak membeli sabu-sabu senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengeluarkan 2 (dua) bungkus kecil sabu-sabu dari tasnya kemudian memberikan kepada saksi NOFTA FIANUS TANGSI, dimana terdakwa mengatakan ada pembeli sabu-sabu yang menunggu dipinggir jalan, setelah menerima 2 (dua) bungkus sabu-sabu tersebut saksi NOFTA FIANUS TANGSI menuju jalan besar dimana telah menunggu sdr. IWAN, lalu saksi NOFTA FIANUS TANGSI memberikan 2 (dua) bungkus sabu-sabu tersebut dan sdr. IWAN memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi NOFTA FIANUS TANGSI.
- Bahwa setelah selesai melakukan jual beli tersebut, saksi NOFTA FIANUS TANGSI kembali ke pondok awal tempat lokasi memancing, namun saat dalam perjalanan tersebut saksi NOFTA FIANUS TANGSI berpapasan dengan saksi ELI ARAN Anak Dari ARAN LAING dan beberapa warga Desa Long Beluah yang sedang melakukan patroli keamanan malam hari, saat berpapasan tersebut saksi ELI ARAN mencurigai saksi NOFTA FIANUS TANGSI dalam keadaan mabuk ditengah malam, kemudian saksi NOFTA FIANUS TANGSI dilakukan pemeriksaan badan namun tidak dapat ditemukan barang yang mencurigakan, kemudian saksi ELI ARAN bertanya dengan siapa saksi NOFTA FIANUS TANGSI ditengah malam, yang mana saksi NOFTA FIANUS TANGSI mengatakan bersama terdakwa yang sedang berada dipondok untuk memancing, karena curiga dengan seseorang yang berada dipondok tersebut saksi ELI ARAN beserta warga menuju lokasi Pondok dan terdapat terdakwa sedang berada didalam pondok, merasa curiga dengan perilaku terdakwa dan saksi NOFTA FIANUS TANGSI, saksi ELI ARAN menyuruh saksi NOFTA FIANUS TANGSI untuk membuka tas yang dibawanya dan ternyata didalamnya terdapat paket bungkus berisi sabu-sabu, dari penemuan tersebut terdakwa dan saksi NOFTA FIANUS TANGSI dibawa ke Kantor Balai Desa Long Beluah, dan sekitar jam 02.30 wita datang saksi SUKARTANG Bin AMBO TANG (Alm) dan saksi LA ODE MAKMUN BOY

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin LAODE MAZIU dari anggota Kepolisian Sektor Tanjung Palas Barat, yang awalnya mendapatkan laporan adanya 2 (dua) orang yang diamankan oleh warga di Balai Desa karena tindak pidana Narkotika, setiba di kantor tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi NOFTA FIANUS TANGSI dimana didalam tas selempang warna coklat ditemukan 4 (empat) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu, dimana terdakwa mengakui kepemilikan sabu-sabu tersebut, lalu dengan bantuan saksi NOFTA FIANUS TANGSI telah terjual 2 (dua) bungkus sabu-sabu, dari penemuan barang bukti tersebut, terdakwa dan saksi NOFTA FIANUS TANGSI beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saat terdakwa didapati dengan barang bukti narkotika jenis shabu-shabu, terdakwa tidak mempunyai pengetahuan tentang obat-obatan dan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu-shabu.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) disimpulkan Nomor : LAB.5341/NNF/2020, tanggal 11 Juni 2020 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - o 10607/2020/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Berdasarkan surat keterangan Hasil Penimbangan (NARKOBA) nomor. 067/IL/11075/IV/2020 tanggal 16 April 2020 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) dari PT. Pengadaian Cabang UCP Tanjung Selor, barang yang ditimbang dengan perincian sebagai berikut : 4 (empat) bungkus Narkotika Gol. I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu dengan berat 0,55 gram (beserta plastik pembungkusnya)
- Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009;

ATAU

KETIGA

- Bahwa terdakwa VIVENTIUS WIRO Als WIRO Anak Dari HERI BERTUS SIMIN pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira jam 02.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada sekitar bulan April 2020 atau setidak-

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2020 bertempat sebuah pondok pinggir sungai yang berada di sekitar jalan Logging Lama Kec. Tanjung Palas Barat Desa Long Beluah Kab. Bulungan atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah "Penyalahgunaan narkoba golongan 1 bagi diri sendiri". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : --

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari minggu tanggal 12 April 2020 sekitar jam 19.30 wita, terdakwa bertemu dengan sdr. MAN dilapangan KM 1 Desa Long Beluah Kec. Tanjung Palas Barat Kab. Bulungan yang pada awalnya sudah ada kesepakatan untuk membeli 1 (satu) bungkus plastic berisi sabu seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), yang setelah terjadi transaksi tersebut terdakwa kemudian pulang kerumahnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menelpon saksi NOFTA FIANUS TANGSI Als NOFTA untuk datang kerumah terdakwa, yang setelah datang terdakwa mengajak untuk memancing disungai sekitar Logging lama Km 3 Desa Long Beluah Kec. Tanjung Palas Barat Kab. Bulungan yang mana ajakan tersebut disepakati oleh saksi NOFTA FIANUS TANGSI.
- Bahwa kemudian setiba dipondok pinggir sungai terdakwa menunjukan bungkus berisi sabu-sabu kepada NOFTA FIANUS TANGSI lalu mengajak NOFTA FIANUS TANGSI untuk mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama, setelah merasa cukup mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, terdakwa mengajak memancing disekitar daerah Logging dimana saksi NOFTA FIANUS TANGSI menyetujui permintaan tersebut, kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastic yang kemudian dipondok tersebut dan dengan bantuan saksi NOFTA FIANUS TANGSI dilakukan pembungkusan ulang menjadi 6 (enam) bungkus yang lebih kecil, kemudian oleh terdakwa 6 (enam) bungkus sabu tersebut disimpan kembali didalam tas kecil yang dibawa kelokasi pondok.
- Bahwa selanjutnya tidak beberapa berselang terdakwa mendapat telepon dari sdr. IWAN (DPO/Daftar Pencarian Orang) dimana sdr. IWAN hendak membeli sabu-sabu senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengeluarkan 2 (dua) bungkus kecil sabu-sabu dari tasnya kemudian memberikan kepada saksi NOFTA FIANUS TANGSI, dimana terdakwa mengatakan ada pembeli sabu-sabu yang menunggu dipinggir jalan, setelah menerima 2 (dua) bungkus sabu-sabu tersebut saksi NOFTA FIANUS TANGSI menuju jalan besar dimana telah menunggu sdr. IWAN, lalu saksi NOFTA FIANUS TANGSI memberikan 2 (dua) bungkus sabu-sabu tersebut

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sdr. IWAN memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi NOFTA FIANUS TANGSI.

- Bahwa setelah selesai melakukan jual beli tersebut, saksi NOFTA FIANUS TANGSI kembali ke pondok awal tempat lokasi memancing, namun saat dalam perjalanan tersebut saksi NOFTA FIANUS TANGSI berpapasan dengan saksi ELI ARAN Anak Dari ARAN LAING dan beberapa warga Desa Long Beluah yang sedang melakukan patroli keamanan malam hari, saat berpapasan tersebut saksi ELI ARAN mencurigai saksi NOFTA FIANUS TANGSI dalam keadaan mabuk ditengah malam, kemudian saksi NOFTA FIANUS TANGSI dilakukan pemeriksaan badan namun tidak dapat ditemukan barang yang mencurigakan, kemudian saksi ELI ARAN bertanya dengan siapa saksi NOFTA FIANUS TANGSI ditengah malam, yang mana saksi NOFTA FIANUS TANGSI mengatakan bersama terdakwa yang sedang berada dipondok untuk memancing, karena curiga dengan seseorang yang berada dipondok tersebut saksi ELI ARAN beserta warga menuju lokasi Pondok dan terdapat terdakwa sedang berada didalam pondok, merasa curiga dengan perilaku terdakwa dan saksi NOFTA FIANUS TANGSI, saksi ELI ARAN menyuruh saksi NOFTA FIANUS TANGSI untuk membuka tas yang dibawanya dan ternyata didalamnya terdapat paket bungkus berisi sabu-sabu, dari penemuan tersebut terdakwa dan saksi NOFTA FIANUS TANGSI dibawa ke Kantor Balai Desa Long Beluah, dan sekitar jam 02.30 wita datang saksi SUKARTANG Bin AMBO TANG (Alm) dan saksi LA ODE MAKMUN BOY Bin LAODE MAZIU dari anggota Kepolisian Sektor Tanjung Palas Barat, yang awalnya mendapatkan laporan adanya 2 (dua) orang yang diamankan oleh warga di Balai Desa karena tindak pidana Narkotika, setiba di kantor tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi NOFTA FIANUS TANGSI dimana didalam tas selempang warna coklat ditemukan 4 (empat) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu, dimana terdakwa mengakui kepemilikan sabu-sabu tersebut, lalu dengan bantuan saksi NOFTA FIANUS TANGSI telah terjual 2 (dua) bungkus sabu-sabu, dari penemuan barang bukti tersebut, terdakwa dan saksi NOFTA FIANUS TANGSI beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) disimpulkan Nomor : LAB.5341/NNF/2020, tanggal 11 Juni 2020 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10607/2020/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan surat keterangan Hasil Penimbangan (NARKOBA) nomor. 067/IL/11075/IV/2020 tanggal 16 April 2020 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) dari PT. Pengadaian Cabang UCP Tanjung Selor, barang yang ditimbang dengan perincian sebagai berikut : 4 (empat) bungkus Narkotika Gol. I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu dengan berat 0,55 gram (beserta plastik pembungkusnya)
- ----- Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009;;
Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:
 1. **Saksi Sukartang Bin Ambotang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar dan tidak dalam paksaan;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2020, saksi yang bekerja sebagai petugas kepolisian di Polsek Bhayangkara menerima kedatangan seorang tokoh adat setempat yang melaporkan bahwa ada orang yang diamankan masyarakat di Balai Adat terkait dugaan narkotika;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekitar pukul 02.30 WITA, saksi menuju ke Balai Adat Desa Long Beluah Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan;
 - Bahwa saat tiba di Balai Adat Desa, saksi menemukan dua orang yang telah diamankan masyarakat yaitu Terdakwa dan saksi Nofta Fianus Tangsi Als Nofta Anak Dari Simon Tangsi Alm;
 - Bahwa kemudian saksi melakukan interogasi kepada kedua orang tersebut dan mendapatkan informasi bahwa yaitu Terdakwa dan saksi Nofta Fianus Tangsi Als Nofta Anak Dari Simon Tangsi Alm telah menggunakan sabu-sabu bersama-sama di pondok jalan Loging Lama km 3 Kecamatan Tanjung Palas Barat Desa Beluah, Kabupaten Bulungan;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan kepada Nofta Fianus Tangsi Als Nofta Anak Dari Simon Tangsi Alm, ditemukan 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG dengan No IMEI : 356793/05/293980/8;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa, ditemukan:
 - 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,55 (nol koma lima lima) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan no Imei : 865413042923531;
 - 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;
 - Uang tunai sebesar Rp4.624.000,00 (empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan saksi Nofta Fianus Tangsi Als Nofta Anak Dari Simon Tangsi Alm, 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,55 (nol koma lima lima) gram beserta pembungkusnya adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari saudara Man;
 - Bahwa sabu-sabu tersebut akan digunakan bersama-sama sebelum pergi memancing;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi Nofta Fianus Tangsi Als Nofta Anak Dari Simon Tangsi Alm tidak memiliki izin terkait dengan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi Nofta Fianus Tangsi Als Nofta Anak Dari Simon Tangsi Alm dibawa ke kantor polisi untuk memberikan keterangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
2. **Saksi Nofta Fianus Tangsi Als Nofta Anak Dari Simon Tangsi Alm,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 April 2020 sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa menelpon saksi untuk pergi memancing;
 - Bahwa kemudian saksi pergi ke rumah Terdakwa dan berangkat bersama-sama ke sungai km 3 Desa Long Beluah Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan;
 - Bahwa sesampai di sungai, saksi diajak Terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu yang sudah dibawa oleh Terdakwa di sebuah pondok di pondok pinggir

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungai Jalan Loging Lama km 3 Desa Long Beluah Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan;

- Bahwa saat menggunakan sabu-sabu, Terdakwa membagi sabu-sabu yang telah dibawa tersebut menjadi beberapa bagian;
- Bahwa dari 1 (satu) gram sabu-sabu tersebut, Terdakwa membaginya menjadi 6 (enam) bungkus kecil;
- Bahwa kemudian saudara Iwan menelpon Terdakwa untuk memesan sabu-sabu sebanyak dua bungkus;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyerahkan dua bungkus sabu-sabu kepada saksi untuk diantarkan kepada saudara Iwan;
- Bahwa saksi menyerahkan dua bungkus sabu-sabu kepada saudara Iwan yang jaraknya hanya sekitar 50 (lima puluh) meter dari pondok;
- Bahwa saudara Iwan membayar dan menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi;
- Bahwa saat tiba di pondok Terdakwa kaget, kenapa saksi menerima uang dari saudara Iwan karena seharusnya sabu-sabu tersebut tidak dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual kepada saudara Iwan karena saudara Iwan adalah teman Terdakwa dan sering minta sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian ada masyarakat yang mencurigai saksi dan Terdakwa dan masyarakat akhirnya datang ke pondok tempat saksi dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa diamankan di Balai Adat Desa Long Beluah oleh masyarakat;
- Bahwa kemudian datang petugas kepolisian dan melakukan interogasi kepada saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan kepada saksi, ditemukan 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG dengan No IMEI : 356793/05/293980/8;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa, ditemukan:
 - 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,55 (nol koma lima lima) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan no Imei : 865413042923531;
 - 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;
 - Uang tunai sebesar Rp4.624.000,00 (empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada saksi dan Terdakwa, 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,55 (nol koma lima lima) gram beserta pembungkusnya adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari saudara Man;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak memiliki izin terkait dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi dibawa ke kantor polisi untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah dihukum dalam perkara *illegal logging* dan ditahan selama 1 tahun;
- Bahwa saksi telah dilakukan penuntutan yang terpisah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa membeli sabu-sabu dari saudara Man sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 19.30 WITA di lapangan km 1 Desa Long Beluah Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa sabu-sabu tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sering membeli dari saudara Man karena saudara Man sendiri yang menawarkan sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa pada pukul 23.00 WITA, Terdakwa menghubungi saksi Nofta Fianus Tangsi Als Nofta Anak Dari Simon Tangsi Alm untuk pergi memancing dan berangkat bersama-sama ke pondok pinggir sungai Jalan Loging Lama km 3 Desa Long Beluah Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa sesampai di pondok tersebut, Terdakwa mengajak saksi Nofta Fianus Tangsi Als Nofta Anak Dari Simon Tangsi Alm untuk menggunakan sabu-sabu bersama-sama;
- Bahwa agar dapat dipakai bersama, Terdakwa membagi sabu-sabu tersebut menjadi beberapa bagian;
- Bahwa dari 1 (satu) gram sabu-sabu tersebut, Terdakwa membaginya menjadi 6 (enam) bungkus kecil di sebuah pondok pinggir sungai Jalan Loging Lama km 3 Desa Long Beluah Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saudara Iwan menelpon Terdakwa untuk memesan sabu-sabu sebanyak dua bungkus;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyerahkan dua bungkus sabu-sabu kepada saksi Nofta Fianus Tangsi Als Nofta Anak Dari Simon Tangsi Alm untuk diantarkan kepada saudara Iwan;
- Bahwa Terdakwa melihat saksi Nofta Fianus Tangsi Als Nofta Anak Dari Simon Tangsi Alm menyerahkan dua bungkus sabu-sabu kepada saudara Iwan karena jaraknya hanya sekitar 50 (lima puluh) meter dari pondok;
- Bahwa saudara Iwan membayar dan menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Nofta Fianus Tangsi Als Nofta Anak Dari Simon Tangsi Alm;
- Bahwa saat tiba di pondok Terdakwa kaget, kenapa saksi Nofta Fianus Tangsi Als Nofta Anak Dari Simon Tangsi Alm menerima uang dari saudara Iwan karena seharusnya sabu-sabu tersebut tidak dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual kepada saudara Iwan karena saudara Iwan adalah teman Terdakwa dan sering minta sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian ada masyarakat yang mencurigai Terdakwa dan saksi Nofta Fianus Tangsi Als Nofta Anak Dari Simon Tangsi Alm dan masyarakat akhirnya datang ke pondok tempat Terdakwa dan saksi Nofta Fianus Tangsi Als Nofta Anak Dari Simon Tangsi Alm;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Nofta Fianus Tangsi Als Nofta Anak Dari Simon Tangsi Alm diamankan di Balai Adat Desa Long Beluah oleh masyarakat;
- Bahwa kemudian datang petugas kepolisian dan melakukan interogasi kepada Terdakwa dan saksi Nofta Fianus Tangsi Als Nofta Anak Dari Simon Tangsi Alm;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan kepada saksi Nofta Fianus Tangsi Als Nofta Anak Dari Simon Tangsi Alm, ditemukan 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG dengan No IMEI : 356793/05/293980/8;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa, ditemukan:
 - 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,55 (nol koma lima lima) gram beserta pembungkusanya;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan no Imei : 865413042923531;
 - 1 (satu) buah kotak kacangmata warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;
- Uang tunai sebesar Rp4.624.000,00 (empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan saksi Nofta Fianus Tangsi Als Nofta Anak Dari Simon Tangsi Alm, 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,55 (nol koma lima lima) gram beserta pembungkusnya adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari saudara Man;
- Bahwa saksi Nofta Fianus Tangsi Als Nofta Anak Dari Simon Tangsi Alm dan Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Nofta Fianus Tangsi Als Nofta Anak Dari Simon Tangsi Alm dibawa ke kantor polisi untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi Nofta Fianus Tangsi Als Nofta Anak Dari Simon Tangsi Alm telah dilakukan penuntutan yang terpisah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,55 (nol koma lima lima) gram beserta pembungkusnya;
2. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan no Imei : 865413042923531;
3. 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam;
4. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
5. 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;
6. Uang tunai sebesar Rp4.624.000,00 (empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya Nomor Lab.5341/NNF/2020, tanggal 11 Juni 2020, dengan kesimpulan adalah barang bukti Nomor: 10607/2020/NNF milik tersangka Viventius Wiro Als Wiro ad Heri Bertus Simin adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor:067/IL/11075/IV/2020 tanggal 16 April 2020 yang ditandatangani oleh Lukman Hakim, S.E., selaku pemimpin cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor yang menyebutkan bahwa telah dilakukan penimbangan pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 narkotika jenis sabu-sabu dengan banyak 4 bungkus seberat 0.55 (nol koma lima lima) gram beserta plastik pembungkusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 April 2020 sekitar pukul 23.00 WITA, saksi Nofta Fianus Tangsi Als Nofta Anak Dari Simon Tangsi Alm di telpon oleh Terdakwa untuk pergi memancing;
- Bahwa kemudian saksi Nofta Fianus Tangsi Als Nofta Anak Dari Simon Tangsi Alm pergi ke rumah Terdakwa dan berangkat bersama-sama ke sungai km 3 Desa Long Beluah Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa sesampai di sungai, saksi Nofta Fianus Tangsi Als Nofta Anak Dari Simon Tangsi Alm diajak Terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu yang sudah dibawa oleh Terdakwa di sebuah pondok di pondok pinggir sungai Jalan Loging Lama km 3 Desa Long Beluah Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa saat menggunakan sabu-sabu, Terdakwa membagi sabu-sabu yang telah dibawa tersebut menjadi beberapa bagian;
- Bahwa dari 1 (satu) gram sabu-sabu tersebut, Terdakwa membaginya menjadi 6 (enam) bungkus kecil;
- Bahwa kemudian saudara Iwan menelpon Terdakwa untuk memesan sabu-sabu sebanyak dua bungkus;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyerahkan dua bungkus sabu-sabu kepada saksi Nofta Fianus Tangsi Als Nofta Anak Dari Simon Tangsi Alm untuk diantarkan kepada saudara Iwan;
- Bahwa saksi Nofta Fianus Tangsi Als Nofta Anak Dari Simon Tangsi Alm menyerahkan dua bungkus sabu-sabu kepada saudara Iwan yang jaraknya hanya sekitar 50 (lima puluh) meter dari pondok;
- Bahwa saudara Iwan membayar dan menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Nofta Fianus Tangsi Als Nofta Anak Dari Simon Tangsi Alm;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat tiba di pondok Terdakwa kaget, kenapa saksi Nofta Fianus Tangsi Als Nofta Anak Dari Simon Tangsi Alm menerima uang dari saudara Iwan karena seharusnya sabu-sabu tersebut tidak dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual kepada saudara Iwan karena saudara Iwan adalah teman Terdakwa dan sering minta sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian ada masyarakat yang mencurigai saksi Nofta Fianus Tangsi Als Nofta Anak Dari Simon Tangsi Alm dan Terdakwa dan masyarakat akhirnya datang ke pondok tempat saksi Nofta Fianus Tangsi Als Nofta Anak Dari Simon Tangsi Alm dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Nofta Fianus Tangsi Als Nofta Anak Dari Simon Tangsi Alm dan Terdakwa diamankan di Balai Adat Desa Long Beluah oleh masyarakat;
- Bahwa kemudian datang petugas kepolisian dan melakukan interogasi kepada saksi Nofta Fianus Tangsi Als Nofta Anak Dari Simon Tangsi Alm dan Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan kepada saksi Nofta Fianus Tangsi Als Nofta Anak Dari Simon Tangsi Alm, ditemukan 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG dengan No IMEI : 356793/05/293980/8;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa, ditemukan:
 - 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,55 (nol koma lima lima) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan no Imei : 865413042923531;
 - 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;
 - Uang tunai sebesar Rp4.624.000,00 (empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada saksi Nofta Fianus Tangsi Als Nofta Anak Dari Simon Tangsi Alm dan Terdakwa, 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,55 (nol koma lima lima) gram beserta pembungkusnya adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari saudara Man;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Nofta Fianus Tangsi Als Nofta Anak Dari Simon Tangsi Alm tidak memiliki izin terkait dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Nofta Fianus Tangsi Als Nofta Anak Dari Simon Tangsi Alm dibawa ke kantor polisi untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi Nofta Fianus Tangsi Als Nofta Anak Dari Simon Tangsi Alm pernah dihukum dalam perkara *illegal logging* dan ditahan selama 1 tahun;
- Bahwa saksi Nofta Fianus Tangsi Als Nofta Anak Dari Simon Tangsi Alm telah dilakukan penuntutan terpisah
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

- Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

- Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

- Ketiga: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung **dakwaan alternatif kesatu** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Setiap Orang**";
2. Unsur "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I**";
3. Unsur "**Melakukan Percobaan Atau Perbuatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Atau Prekursor Narkotika**";

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap orang** adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subjek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan orang yang bernama **Viventius Wiro Als Wiro Ad Heri Bertus Simin** sebagai Terdakwa sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga didapatkan fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) bahwa **Viventius Wiro Als Wiro Ad Heri Bertus Simin** adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen-dokumen terkait yang dapat menunjukkan Terdakwa termasuk pemilik, pengurus suatu Badan Hukum dan/atau Badan Usaha ataupun orang yang bekerja untuk dan atas nama Badan Hukum dan/atau Badan Usaha, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa yang diajukan ke depan persidangan bertindak sebagai orang perorangan (*Natuurlijk Persoon*) dan bukan sebagai Badan Hukum dan/atau Badan Usaha;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab. Dengan demikian unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman dilarang apabila dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa **menawarkan** mempunyai makna yaitu menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan tersebut mengambil. Menawarkan harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah milik sendiri atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan menawarkan, di samping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa **dijual** mempunyai arti yaitu diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;

Menimbang, bahwa **menawarkan untuk dijual** dapat juga dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa **menjual** mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya dan tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa **membeli** mempunyai makna yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Hal ini berarti bahwa harus ada

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Tjs



maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa **menerima** mempunyai makna yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain; akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa **menjadi perantara dalam jual beli** mempunyai makna yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba, maka sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena jasa atau keuntungan dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas;

Menimbang, bahwa **menukar** mempunyai makna yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa **menyerahkan** mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dapat dipisahkan menjadi dua bagian yaitu:

1. Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
2. Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba, haruslah mendapatkan izin khusus dari Menteri yang prosesnya harus dilalui secara ketat;

Menimbang bahwa melawan hukum mempunyai makna yaitu karena menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba telah secara rinci tertuang pengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta peraturan pelaksanaannya, dan dilakukan diluar kewenangannya maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Narkotika Golongan I** menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa narkotika Golongan I sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika salah satunya adalah Metamfetamina dengan nomor urut ke-61 yaitu sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 April 2020 sekitar pukul 23.00 WITA, saksi Nofta Fianus Tangsi Als Nofta Anak Dari Simon Tangsi Alm di telpon oleh Terdakwa untuk pergi memancing;
- Bahwa kemudian saksi Nofta Fianus Tangsi Als Nofta Anak Dari Simon Tangsi Alm pergi ke rumah Terdakwa dan berangkat bersama-sama ke sungai km 3 Desa Long Beluah Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa sesampai di sungai, saksi Nofta Fianus Tangsi Als Nofta Anak Dari Simon Tangsi Alm diajak Terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu yang sudah dibawa oleh Terdakwa di sebuah pondok di pondok pinggir sungai Jalan Loging Lama km 3 Desa Long Beluah Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menggunakan sabu-sabu, Terdakwa membagi sabu-sabu yang telah dibawa tersebut menjadi beberapa bagian;
- Bahwa dari 1 (satu) gram sabu-sabu tersebut, Terdakwa membaginya menjadi 6 (enam) bungkus kecil;
- Bahwa kemudian saudara Iwan menelpon Terdakwa untuk memesan sabu-sabu sebanyak dua bungkus;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyerahkan dua bungkus sabu-sabu kepada saksi Nofta Fianus Tangsi Als Nofta Anak Dari Simon Tangsi Alm untuk diantarkan kepada saudara Iwan;
- Bahwa saksi Nofta Fianus Tangsi Als Nofta Anak Dari Simon Tangsi Alm menyerahkan dua bungkus sabu-sabu kepada saudara Iwan yang jaraknya hanya sekitar 50 (lima puluh) meter dari pondok;
- Bahwa saudara Iwan membayar dan menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Nofta Fianus Tangsi Als Nofta Anak Dari Simon Tangsi Alm;
- Bahwa saat tiba di pondok Terdakwa kaget, kenapa saksi Nofta Fianus Tangsi Als Nofta Anak Dari Simon Tangsi Alm menerima uang dari saudara Iwan karena seharusnya sabu-sabu tersebut tidak dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual kepada saudara Iwan karena saudara Iwan adalah teman Terdakwa dan sering minta sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian ada masyarakat yang mencurigai saksi Nofta Fianus Tangsi Als Nofta Anak Dari Simon Tangsi Alm dan Terdakwa dan masyarakat akhirnya datang ke pondok tempat saksi Nofta Fianus Tangsi Als Nofta Anak Dari Simon Tangsi Alm dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Nofta Fianus Tangsi Als Nofta Anak Dari Simon Tangsi Alm dan Terdakwa diamankan di Balai Adat Desa Long Beluah oleh masyarakat;
- Bahwa kemudian datang petugas kepolisian dan melakukan interogasi kepada saksi Nofta Fianus Tangsi Als Nofta Anak Dari Simon Tangsi Alm dan Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan kepada saksi Nofta Fianus Tangsi Als Nofta Anak Dari Simon Tangsi Alm, ditemukan 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG dengan No IMEI : 356793/05/293980/8;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa, ditemukan:
 - 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,55 (nol koma lima lima) gram beserta pembungkusannya;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan no Imei : 865413042923531;
- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;
- Uang tunai sebesar Rp4.624.000,00 (empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada saksi Nofta Fianus Tangsi Als Nofta Anak Dari Simon Tangsi Alm dan Terdakwa, 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,55 (nol koma lima lima) gram beserta pembungkusnya adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari saudara Man;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Nofta Fianus Tangsi Als Nofta Anak Dari Simon Tangsi Alm tidak memiliki izin terkait dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Nofta Fianus Tangsi Als Nofta Anak Dari Simon Tangsi Alm dibawa ke kantor polisi untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi Nofta Fianus Tangsi Als Nofta Anak Dari Simon Tangsi Alm pernah dihukum dalam perkara *illegal logging* dan ditahan selama 1 tahun;
- Bahwa saksi Nofta Fianus Tangsi Als Nofta Anak Dari Simon Tangsi Alm telah dilakukan penuntutan terpisah
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, awalnya Terdakwa membeli sabu-sabu dari saudara Man sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 19.30 WITA di lapangan km 1 Desa Long Beluah Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 13 April 2020 sekitar pukul 23.00 WITA, saksi Nofta Fianus Tangsi Als Nofta Anak Dari Simon Tangsi Alm di telepon oleh Terdakwa untuk pergi memancing;

Menimbang, bahwa sesampai di sungai, saksi Nofta Fianus Tangsi Als Nofta Anak Dari Simon Tangsi Alm diajak Terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu yang sudah dibawa oleh Terdakwa di sebuah pondok di pondok pinggir sungai Jalan Logging Lama km 3 Desa Long Beluah Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa saat menggunakan sabu-sabu, Terdakwa membagi sabu-sabu yang telah dibawa tersebut menjadi beberapa bagian;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari 1 (satu) gram sabu-sabu tersebut, Terdakwa membaginya menjadi 6 (enam) bungkus kecil;

Menimbang, bahwa kemudian saudara Iwan menelpn Terdakwa untuk memesan sabu-sabu sebanyak dua bungkus dan Terdakwa kemudian menyerahkan dua bungkus sabu-sabu kepada saksi Nofta Fianus Tangsi Als Nofta Anak Dari Simon Tangsi Alm untuk diantarkan kepada saudara Iwan;

Menimbang, bahwa saksi Nofta Fianus Tangsi Als Nofta Anak Dari Simon Tangsi Alm menyerahkan dua bungkus sabu-sabu kepada saudara Iwan yang jaraknya hanya sekitar 50 (lima puluh) meter dari pondok dan saudara Iwan membayar dan menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Nofta Fianus Tangsi Als Nofta Anak Dari Simon Tangsi Alm dan kemudian ada masyarakat yang mencurigai saksi Nofta Fianus Tangsi Als Nofta Anak Dari Simon Tangsi Alm dan Terdakwa dan masyarakat akhirnya datang ke pondok tempat saksi Nofta Fianus Tangsi Als Nofta Anak Dari Simon Tangsi Alm dan saksi Viventius Wiro Als Wiro Ad Heri Bertus Simi dan mengamankan saksi Nofta Fianus Tangsi Als Nofta Anak Dari Simon Tangsi Alm dan Terdakwa di Balai Adat Desa Long Beluah;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan saat dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa, ditemukan:

- 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,55 (nol koma lima lima) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan no Imei : 865413042923531;
- 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;
- Uang tunai sebesar Rp4.624.000,00 (empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk menerima narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan pengujian terhadap narkotika tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya Nomor Lab.5341/NNF/2020, tanggal 11 Juni 2020, dengan kesimpulan adalah barang bukti Nomor: 10607/2020/NNF milik tersangka Viventius Wiro Als Wiro ad Heri Bertus Simin

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan penimbangan terhadap narkotika jenis shabu tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor:067/IL/11075/IV/2020 tanggal 16 April 2020 yang ditandatangani oleh Lukman Hakim, S.E., selaku pemimpin cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor yang menyebutkan bahwa telah dilakukan penimbangan pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 narkotika jenis sabu-sabu dengan banyak 4 bungkus seberat 0.55 (nol koma lima lima) gram beserta plastik pembungkusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah tanpa hak menyerahkan dua bungkus sabu-sabu kepada saksi Nofta Fianus Tangsi Als Nofta Anak Dari Simon Tangsi Alm untuk dijual kepada saudara Iwan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I"** tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Atau Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan **"Percobaan"** adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (18) penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan yang dimaksud dengan **"Permufakatan Jahat"** adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh menganjurkan, memfasilitas, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa saksi Nofta Fianus Tangsi Als Nofta Anak Dari Simon Tangsi Alm dilakukan penuntutan terpisah;

Menimbang, bahwa Terdakwa membagi-bagi 1 (satu) gram bungkus sabu-sabu menjadi enam bagian dan kemudian menyerahkan dua bungkus sabu-sabu

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Nofta Fianus Tangsi Als Nofta Anak Dari Simon Tangsi Alm agar diserahkan kepada saudara Iwan dan mendapatkan pembayaran sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) maka Terdakwa telah bekerja sama dengan saksi Nofta Fianus Tangsi Als Nofta Anak Dari Simon Tangsi Alm untuk menjual dua bungkus sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah bermufakat dengan saksi Nofta Fianus Tangsi Als Nofta Anak Dari Simon Tangsi Alm untuk menjual dua bungkus sabu-sabu milik Terdakwa kepada saudara Iwan setelah dibagi-bagi oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 April 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di sebuah pondok pinggir sungai Jalan Loging Lama km 3 Desa Long Beluah Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan. Dengan demikian unsur "**Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Atau Prekursor Narkotika**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan alternatif kesatu**;

Menimbang, bahwa mengenai Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan yang terbukti namun tidak sependapat sepanjang mengenai lamanya hukuman;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti dan terpenuhi semua unsur subjektif atau pertanggungjawaban pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula apakah pada diri Terdakwa ditemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa alasan pembeda diatur di dalam beberapa pasal di KUHP yaitu Pasal 49 ayat (1) KUHP, Pasal 50 KUHP, dan Pasal 51 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP berbunyi "*Tidak dipidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum*";

Menimbang, bahwa Pasal 50 KUHP berbunyi "*Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana*";

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (1) KUHP berbunyi "*Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana*";

Menimbang, bahwa alasan pemaaf diatur dalam beberapa Pasal di KUHP yaitu Pasal 44 KUHP ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 48 KUHP, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2);

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP ayat (1) berbunyi "*Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana*";

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP ayat (2) berbunyi "*Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan*";

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP ayat (3) berbunyi "*Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri*";

Menimbang, bahwa Pasal 48 KUHP berbunyi "*Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana*";

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (2) KUHP berbunyi "*Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana*";

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (2) KUHP berbunyi "*Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya*";

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat limitatif, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Tjs



maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang meringankan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan selain memperhatikan kepentingan Terdakwa juga harus berpedoman pada landasaan filosofis negara dalam membentuk suatu aturan yang mengatur narkotika sehingga tercipta ketertiban di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya;

Menimbang, bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama;

Menimbang, bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan



dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga negara memiliki program untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri serta bertujuan agar pelaku tindak pidana kembali mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga ketertiban dalam bermasyarakat dapat terwujud

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan makna dan tujuan filosofis dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, dan demi adanya kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanannya tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,55 (nol koma lima lima) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan no Imei : 865413042923531;
- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;

adalah barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp4.624.000,00 (empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

adalah barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan ataupun hasil dari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Viventius Wiro Als Wiro Ad Heri Bertus Simin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Viventius Wiro Als Wiro Ad Heri Bertus Simin** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti **dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,55 (nol koma lima lima) gram beserta pembungkusannya;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan no Imei : 865413042923531;
 - 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang tunai sebesar Rp4.624.000,00 (empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);**Dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, oleh kami, Indra Cahyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joshua Agustha, S.H., dan Christofer, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudi Suhendro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joshua Agustha, S.H.

Indra Cahyadi, S.H., M.H.

Christofer, S.H.

Panitera Pengganti,

Yudi Suhendro, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)